

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 15/41/DKMP
TANGGAL 1 OKTOBER 2013 PERIHAL PERHITUNGAN GIRO WAJIB
MINIMUM SEKUNDER DAN GIRO WAJIB MINIMUM BERDASARKAN LOAN
TO DEPOSIT RATIO DALAM RUPIAH

1. Apa latar belakang penerbitan Surat Edaran Bank Indonesia ini?

Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) ini diterbitkan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) Sekunder dan Giro Wajib Minimum Berdasarkan *Loan to Deposit Ratio* (GWM LDR) dalam Rupiah sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 PBI No. 15/7/PBI/2013 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing.

2. Komponen apa saja yang dapat diperhitungkan sebagai GWM Sekunder?

Komponen yang diperhitungkan sebagai cadangan dalam pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), Surat Berharga Negara (SBN) dan/atau *Excess Reserve*.

3. Bagaimana penetapan pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah?

- a. Sebesar 2,5% dari DPK dalam Rupiah sampai dengan tanggal 30 September 2013.
- b. Sebesar 3% dari DPK dalam Rupiah sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013.
- c. Sebesar 3,5% dari DPK dalam Rupiah sejak tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 1 Desember 2013.
- d. Sebesar 4% dari DPK dalam Rupiah sejak tanggal 2 Desember 2013.

4. Apa kriteria SBI, SDBI, dan SBN dalam pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah?

- a. Seluruh SBI dan SDBI dengan berbagai jangka waktu
- b. Seluruh jenis Surat Utang Negara (SUN) sesuai dengan Undang-Undang No. 24/2002 tentang SUN dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Surat Berharga Syariah Negara, namun terbatas hanya dalam mata uang Rupiah
- c. SBI, SDBI, dan SBN yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan GWM Sekunder adalah SBI, SDBI, dan/atau SBN yang tercatat pada rekening surat berharga Bank di BI-SSSS, yaitu dalam sub-rekening Investasi

dan/atau sub-rekening Perdagangan atau aktif, namun tidak termasuk SBI, SDBI, dan/atau SBN milik Bank yang tercatat pada rekening surat berharga *sub-registry*.

5. Bagaimana cara penilaian SBI dan SBN untuk pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah?

- a. Seluruh SBI, SDBI, dan SBN yang digunakan untuk pemenuhan GWM Sekunder dinilai dengan menggunakan harga pasar (*market value*) yang ada di BI-SSSS untuk SBI, SDBI, dan SBN dimaksud.
- b. Data SBI, SDBI, dan SBN yang diperhitungkan untuk pemenuhan GWM Sekunder adalah data pada posisi akhir hari yaitu pada saat *cut off time* BI-SSSS.

6. Mengapa SBI, SDBI dan SBN untuk GWM Sekunder didasarkan pada *market value* ?

Market Value digunakan karena dipandang mampu mencerminkan nilai aktual SBI, SDBI, dan SBN yang sebenarnya.

7. Bagaimana cara perhitungan GWM LDR?

Perhitungan GWM LDR dilakukan sebagai berikut:

- a. Batas bawah LDR Target ditetapkan sebesar 78%
- b. Batas atas LDR Target ditetapkan:
 - sebesar 100% sampai dengan tanggal 1 Desember 2013;
 - sebesar 92% sejak tanggal 2 Desember 2013.
- c. Bank yang memiliki LDR di dalam kisaran LDR target dikenakan GWM LDR sebesar 0%.
- d. Bank yang memiliki LDR kurang dari batas bawah LDR Target diberikan disinsentif GWM LDR sebesar perkalian antara Parameter Disinsentif Bawah (saat ini sebesar 0,1), selisih LDR bank dari batas bawah LDR target.
- e. Bank yang memiliki LDR lebih dari batas atas LDR Target dan memiliki KPMM lebih kecil dari KPMM Insentif (saat ini ditetapkan 14%) akan dikenakan disinsentif GWM LDR sebesar perkalian Parameter Disinsentif Atas sebesar 0,2 dengan selisih LDR bank dari batas atas LDR target.
- f. Bank yang memiliki LDR lebih dari batas atas LDR Target namun memiliki KPMM sama atau lebih besar dari KPMM insentif (saat ini ditetapkan 14%), maka kewajiban pemenuhan GWM LDR sebesar 0%